

Gereja dan Hak Asasi Manusia¹

Ignas Kleden²

Abstrak

Pembicaraan tentang Gereja dan HAM sebetulnya mengandung dua persoalan yang jelas berkaitan tetapi berbeda. Soal pertama adalah bagaimana masalah hak asasi manusia dipandang dari segi kegerejaan; dan soal kedua adalah bagaimana kita memandang dan meninjau Gereja dari perspektif hak asasi manusia. Pada tugas yang pertama yang dilakukan adalah semacam sosialisasi teologi yaitu mendayagunakan teologi untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan dan memberikan relevansi sosial kepada teologi itu sendiri. Sedangkan pada tugas kedua yang terjadi adalah semacam teologisasi masalah-masalah sosial, dimana problem sosial dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat dicarikan relevansinya secara teologis dan ditemukan maknanya secara Kristen. Perspektif Kristen tentang kedudukan manusia sebagai "citra Tuhan" (*imago Dei, the image of God*) merupakan perspektif yang sangat sesuai untuk mendukung dan memperkuat hak-hak asasi manusia. Dalam arti itu, pelanggaran hak asasi merupakan hal yang seyogyanya ditanggapi dan dihadapi secara serius oleh Gereja dan umatnya, karena di sana terjadi pelecehan terhadap citra Tuhan dalam diri setiap orang bahkan dalam diri orang-orang yang paling berdosa sekalipun. Penghormatan kepada hak asasi, dipandang dari sudut iman kristiani dan teologi Kristen, adalah sama saja dengan penghormatan kepada setiap orang sebagai perwujudan citra Tuhan sendiri. Pelecehan terhadap hak asasi adalah pelecehan terhadap citra Tuhan, yaitu citra yang, menurut kepercayaan Kristen, terdapat dalam diri setiap orang, apakah dia dibaptis atau tidak dibaptis. Partisipasi manusia dalam kesucian dan keagungan Tuhan adalah akibat penciptaan dan dimungkinkan oleh penciptaan itu, sehingga siapa saja yang diciptakan sebagai manusia memikul dalam dirinya suatu martabat sebagai "**pengejawantahan**" citra Tuhan sendiri.

Kata kunci: HAM, Gereja, Demokrasi, Masyarakat Sipil.

1. Mendudukan Soal

Tema "Gereja dan Hak Asasi" mengandung dua kemungkinan persoalan. Soal pertama adalah **bagaimana kita memandang hak asasi dari pandangan**

kegerejaan. Soal kedua adalah **bagaimana kita memandang kegiatan, peranan dan fungsi Gereja dari perspektif HAM.** Pertanyaan yang muncul adalah: Mengapa gerangan hubungan

antara Gereja dan hak asasi manusia sekarang menjadi pokok perhatian dan bahkan menjadi pokok persoalan?

Tidak perlu diuraikan panjang-lebar bahwa kedudukan HAM pada saat ini sangat penting, dan untuk Indonesia, HAM mendapat tempat khusus justru setelah terjadi peralihan dari rejim Orde Baru kepada pemerintahan reformasi. Kritik terhadap pembangunan Orde Baru dan kritik terhadap mundurnya kehidupan demokrasi dalam rejim itu memang sudah sejak lama diajukan. Kritik terhadap pembangunan bahkan sudah muncul dengan keras pada paroh pertama tahun 1970-an yang kemudian meledak dalam peristiwa Malari 1974. Sekalipun demikian kejatuhan Orde Baru pada pertengahan 1998 didorong antara lain oleh proses delegitimasi pemerintahan Presiden Soeharto menghadapi tiga keberatan utama terhadap rejim itu. Secara sederhana rangkaian kritik ini penulis namakan "kritik tiga serangkai".

Pertama, dalam bidang sosial kritik terhadap negara diganti oleh tema pemberdayaan masyarakat. Orang semakin paham bahwa tidak banyak gunanya berkeluh-kesah tentang dominasi dan kesewenang-wenangan negara kalau kekuatan-kekuatan masyarakat (*social forces*) sendiri tidak dibenahi sehingga menjadi semakin solid.

Maka *social advocacy* kemudian diganti oleh *social empowerment*. Ini artinya, daripada membela petani dan buruh yang dirugikan hak-haknya, para aktivis sosial mulai memusatkan kegiatan mereka pada usaha memperkenalkan dan melakukan konsientisasi hak-hak petani dan buruh, dan mendorong kelompok ini agar menuntut hak mereka sebelum mereka sempat dan telanjur dirugikan.

Kedua, dalam bidang ekonomi keluh-kesah tentang korupsi dan penyelewengan birokrasi kemudian diganti oleh tema yang lebih positif dan agresif berupa tuntutan akan akuntabilitas dalam ekonomi dan transparansi dalam birokrasi. Ini artinya masyarakat tidak sekedar menunggu keterangan pemerintah tentang apa saja yang dilakukannya dalam pembangunan. Sebaliknya, masyarakat secara aktif bertanya dan mempersoalkan kebijaksanaan yang ada, dan mendesak pemerintah memberikan alasan mengapa suatu kebijaksanaan telah diambil, dan mengapa suatu kebijaksanaan diimplementasikan atas cara tertentu dan bukan atas cara lainnya. Sebagai contoh soal, dalam menghadapi krisis nasional sekarang ini, masyarakat bertanya dengan gencar, mengapa pemerintah tidak berbuat banyak terhadap konflik dan kekerasan serta pembunuhan yang terjadi di Ambon, sementara se-

tiap hari pejabat pemerintah berbicara tentang bahaya disintegrasi? Mengapa pula pemerintah tidak berusaha mendorong kabinet bekerja lebih efisien untuk mengatasi krisis ekonomi, kalau diketahui bahwa krisis politik sekarang ini erat kaitannya dengan krisis ekonomi semenjak 1997?

Ketiga, dan ini yang paling menentukan, kritik politik kemudian mengkrystal menjadi kritik tentang pelanggaran hak-hak asasi. Sebelum ini ketidakadilan politik dan berbagai bentuk kekerasan hanya dipersoalkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi, atau sebagai tindakan melawan hukum. Sampai tingkat itu pemerintah tak banyak bergeming. Akan tetapi ketika kekerasan politik diterjemahkan menjadi pelanggaran HAM maka gaung kritik itu menjadi jauh lebih kuat, dengan resonansi internasional yang lebih cepat dan keras, dan kemudian ternyata efektif untuk mengakhiri kekuasaan rejim Orde Baru.

Dengan melihat pentingnya isu HAM maka pembahasan tentang Gereja dan HAM pada tulisan ini sebetulnya mengandung dua persoalan yang jelas berkaitan tetapi berbeda. Soal pertama adalah **bagaimana masalah hak asasi manusia dipandang dari segi kegerejaan?** Ke dalam kelompok

soal ini termasuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Apakah persoalan HAM cukup dikenal dalam kalangan umat Gereja?
- Kalau ada pengetahuan mengenai HAM, sejauh mana pimpinan dan umat Gereja melibatkan diri dalam perjuangan untuk HAM?
- Kalau ada keterlibatan dalam perjuangan itu, apakah partisipasi Gereja itu semata-mata karena desakan politis atau karena keyakinan keagamaan?
- Pada tahap yang lebih tinggi dapat dipersoalkan apakah ada dasar-dasar teologis untuk hak-hak asasi manusia?
- Dapatkah perjuangan untuk HAM diintegrasikan dengan usaha penyelamatan oleh Gereja, dan diberi watak soteriologis?
- Apakah perjuangan HAM lebih merupakan masalah keadilan atau masalah perwujudan cinta Kristiani yang diajarkan dalam Gereja?

Soal kedua adalah **bagaimana kita memandang dan meninjau Gereja dari perspektif hak asasi manusia?** Ke dalam kelompok soal ini termasuk pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini:

- Sejauh mana hak-hak asasi diterapkan secara konsekuen

dalam Gereja sendiri? Ataukah ada pelanggaran HAM yang bersifat khas yang hanya terjadi dalam kalangan Gereja saja?

- Bagaimana membandingkan ajaran Gereja tentang manusia dengan kedudukan manusia dalam HAM?
- Adakah gerakan-gerakan pembaharuan dalam Gereja yang dapat dinamakan gerakan yang diilhami oleh tema HAM?

Mungkin masih ada beberapa soal lain yang belum disebutkan di sini, tetapi pokok soal ialah bahwa Gereja pada saat ini tidak bisa lagi berdiam diri atau bersikap acuh tak acuh terhadap masalah HAM. Bisa saja Gereja tidak mempedulikannya, tetapi hal itu akan menyebabkan kehadiran Gereja sendiri tidak diperhatikan dan bahkan diremehkan.

2. HAM DIPANDANG DARI SEGI KEGEREJAAN

Satu hal yang kita pelajari dari sejarah atheisme modern di Barat ialah bahwa kemunculan atheisme itu pada awalnya tidak disebabkan oleh penolakan secara sadar terhadap eksistensi Tuhan. Beberapa studi (misalnya yang dilakukan oleh filsuf Perancis Ignace Lepp

dalam *The Psychoanalysis of Modern Atheism*) menunjukkan bahwa atheisme muncul mula-mula sebagai reaksi terhadap kecenderungan teologi Kristen yang memusatkan seluruh perhatian dan pembicaraannya pada adanya Tuhan dan sifat-sifat Tuhan, tanpa memberikan perhatian sedikit pun terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia sendiri. Kesimpulan yang diajukan Lepp: suatu teologi yang mengabaikan manusia pada akhirnya akan melahirkan antropologi yang mengabaikan Tuhan, yaitu atheisme.

Dalam kalangan teologi Kristen sendiri kemudian muncul aliran-aliran teologi, yang secara umum boleh kita namakan teologi eksistensial. Arah teologi ini ialah menekankan pentingnya perhatian teologi pada manusia dan persoalan-persoalan yang dihadapi secara konkret oleh manusia sendiri. Ini tidak berarti bahwa teologi kemudian tidak lagi memberi perhatian kepada pertanyaan tentang eksistensi dan sifat-sifat Tuhan. Yang ditekankan ialah bahwa kalau kita mengakui adanya Tuhan, dan percaya akan sifat-sifat Tuhan yang serba luhur, apa konsekuensi dari kepercayaan itu untuk kehidupan kita

∇
Gereja pada saat ini tidak bisa lagi berdiam diri atau bersikap acuh tak acuh terhadap masalah HAM.

∇

sehari-hari? Apa konsekuensi dari pengakuan bahwa Tuhan itu Mahapencinta, Mahapengampun, atau Mahabaik misalnya? Kredo atau syahadat adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan beragama, tetapi kepercayaan itu bukanlah sesuatu yang ada hanya untuk diucapkan pada waktu ibadah, tetapi untuk diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nama-nama seperti Dietrich Bohnhoeffer, Paul Tillich, Harvey Cox, Romano Guardini adalah beberapa dari teolog eksistensial yang banyak dikenal, selain Karl Barth yang merupakan perintis dan tokoh yang terbesar di antara mereka.

Membicarakan masalah HAM berarti membicarakan masalah sosial dan bukan sekedar masalah hukum atau masalah politik. Dalam berhadapan dengan masalah-masalah sosial ini Gereja-gereja dapat melakukan dua hal, yaitu melihat persoalan-persoalan sosial di bawah terang iman dan teori-teori teologis, dan sekaligus bagaimana menjadikan masalah-masalah sosial sebagai tema-tema yang digarap secara teologis. Pada tugas yang pertama yang dilakukan adalah semacam *sosialisasi teologi* yaitu mendayagunakan teologi untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan dan

memberikan relevansi sosial kepada teologi itu sendiri. Sedangkan pada tugas kedua yang terjadi adalah semacam *teologisasi masalah-masalah sosial*, di mana problem sosial dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat dicarikan relevansinya secara teologis dan ditemukan maknanya secara Kristen. Dengan kerangka seperti itu diskusi pembahasan tentang HAM dan Gereja pun dapat dipandang dari kedua perspektif tersebut.

Dalam perspektif pertama *teologi didayagunakan untuk membantu memperjelas pentingnya HAM*. Sebagai contoh soal, apakah Gereja dengan ajarannya yang didukung oleh teologinya dapat menjelaskan mengapa HAM adalah sesuatu yang sangat hakiki buat kehidupan seorang individu dan bahkan kegiatan masyarakat secara keseluruhan? Apakah ada dasar-dasar biblis atau Alkitab untuk hak-hak asasi manusia? Apakah hak-hak asasi adalah hasil suatu konsensus politik dan konsensus hukum belaka antara berbagai negara yang menanda-tangani dokumen hak asasi, atau sesuatu yang lebih dalam dasarnya berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagaimana diterangkan dalam teologi?

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting diajukan, karena seandainya pun kemudian terjadi bahwa negara-negara yang telah menanda-tangani dokumen HAM menarik kembali tanda-tanggannya, kepentingan HAM tetap dapat dipertahankan dengan alasan yang lebih dalam, termasuk alasan-alasan teologis, dan bukan hanya tergantung dari kemauan dan persetujuan negara-negara yang memberikan tanda-tangan mereka. Secara praktis, ini artinya Gereja dapat kita anggap sebagai salah satu instansi penting yang akan mempertahankan HAM, seandainya pada suatu saat kelak segala instansi politik dan instansi hukum merasa tidak berkepentingan lagi untuk mempertahankannya.

Dari perspektif kedua, banyak masalah sosial, termasuk masalah HAM, dapat memotivasi para anggota umat untuk terlibat membelanya, kalau kepentingan masalah-masalah itu dapat diberi pendasaran dan maknanya secara teologis. Sebagai contoh, masalah kemiskinan misalnya. Ini merupakan masalah sosial yang amat mendesak untuk ditangani. Sekali pun demikian, mungkin banyak orang dalam kalangan Gereja tidak merasa terpanggil untuk terlibat dalam

pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan dan usaha mengatasinya dianggap sebagai tugas pemerintah. Selama Gereja memandang dirinya sebagai lembaga yang hanya mengurus keselamatan jiwa umatnya, dan bukannya juga keselamatan yang menyangkut segi-segi kehidupan jasmaninya, maka dapat dipahami kalau Gereja akan tetap melihat masalah kemiskinan dengan sikap tidak terlibat dan bahkan sikap tak acuh.

Salah satu jalan untuk menarik perhatian dan mendorong keterlibatan warga Gereja adalah dengan cara menunjukkan bahwa masalah kemiskinan bukan saja merupakan masalah sosial yang merupakan akibat dari strategi pembangunan yang keliru, melainkan adalah juga suatu masalah mengenai nasib manusia yang berhubungan dengan keselamatan manusia dan pemenuhan diri manusia (*human fulfilment*) di dunia.

Hal yang sama dapat dikatakan juga tentang persoalan hak asasi dan pelanggaran hak asasi. Kalau Gereja melihat perkara ini hanya sebagai masalah politik atau masalah hukum positif negara, maka mungkin saja Gereja tidak merasa terpanggil, karena mencampuri masalah hak asasi

dianggapnya sama dengan mengurus hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Pada titik ini kita barangkali dapat belajar sesuatu dari teologi pembebasan yang dikembangkan dalam kalangan Gereja katolik, dan kemudian tidak mendapat restu dari pimpinan Gereja katolik sendiri.

Tesis utama dari teologi pembebasan adalah bahwa umat manusia bukan saja ditebus dari dosa-dosa, tetapi juga bahwa berkat penebusan itu kita manusia dibebaskan juga dari semua akibat-akibat dosa, termasuk akibat-akibat dosa dalam bidang sosial-ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, atau pengangguran, dan akibat dosa dalam bidang politik seperti kekerasan, pelanggaran hak-hak asasi dan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Dengan teologi seperti itu bidang-bidang yang tadinya dianggap berada jauh dari teologi, tiba-tiba menjadi dekat sekali, sehingga Gereja dan umatnya tidak mempunyai alasan lagi untuk berdiam diri menghadapi masalah-masalah tersebut.

Dibawa ke dalam kehidupan ibadah dan kehidupan rohani, maka persoalan ini menyangkut hubungan antara kehidupan ibadah dan kehidupan sehari-

hari. Tujuan ibadah antara lain adalah menjadi saat-saat khusus dalam kehidupan kita untuk memohon kepada Tuhan menguduskan segala apa yang kita kerjakan, dan segala apa yang terjadi di sekitar kita. Dari perspektif ini kelihatan bahwa kehidupan sehari-hari dengan beragam kegiatannya menjadikan kehidupan ibadah atau kehidupan doa sebagai titik pusat, atau titik gravitasinya.

Namun demikian, dari segi lainnya dapat pula dikatakan bahwa kehidupan doa dan kehidupan ibadah barulah ada artinya kalau dia menjadi awal bagi kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan doa dan kehidupan ibadah tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari dan tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari maka dapatlah dikatakan bahwa doa dan ibadah itu lebih merupakan kemewahan untuk kesenangan rohani pribadi, tetapi bukannya sarana yang membuat kita lebih sempurna dalam menjalankan kehidupan kita di tengah masyarakat.

Menurut pendapat penulis, perspektif Kristen tentang kedudukan manusia sebagai "citra Tuhan" (*imago Dei, the image of God*) merupakan

perspektif yang sangat sesuai untuk mendukung dan memperkuat hak-hak asasi manusia. Dalam arti itu, pelanggaran hak asasi merupakan hal yang seyogyanya ditanggapi dan dihadapi secara serius oleh Gereja dan umatnya, karena di sana terjadi pelecehan terhadap citra Tuhan dalam diri setiap orang, dan pelanggaran terhadap sesuatu yang kudus, yang terdapat dalam diri semua orang, bahkan dalam diri orang-orang yang paling berdosa sekali pun. Pelanggaran HAM pada akhirnya adalah pelanggaran terhadap kesucian Tuhan sendiri. Atas cara ini persoalan HAM akan menjadi amat relevan dan menarik untuk warga Gereja, karena menyangkut secara langsung misi Gereja sendiri.

3. GEREJA DIPANDANG DARI SEGI HAM

Betapa pun Gereja memandang dirinya sebagai lembaga yang bertugasewartakan dan menyampaikan penyelamatan dari Tuhan sendiri, Gereja tidak bisa menghindar dari pandangan orang lain terhadapnya dari sudut sosial-politik, yang melihatnya sebagai suatu institusi sosial biasa. Dari perspektif ini pertanyaan yang muncul adalah apakah sebagai

suatu lembaga sosial Gereja melibatkan diri juga dalam masalah HAM dan memperkenalkan kepentingan HAM kepada para anggota umatnya. Perhatian publik terhadap Gereja dapat muncul bukan dari suatu argumentasi teoretis tetapi dari pengamatan praktis, yaitu: bagaimana mungkin suatu lembaga yang setiap saat berbicara tentang keselamatan manusia dapat berdiam diri dan tetap acuh tak acuh menghadapi pelanggaran hak-hak asasi yang secara langsung mengancam keselamatan, kehormatan dan martabat manusia? Bagaimana mungkin suatu lembaga yang memandang dirinya bertugasewartakan keselamatan dari Tuhan dapat berdiam diri pada saat umat Tuhan berada dalam keadaan yang mempersulit keselamatan manusia dan melecehkan martabatnya?

Ada suatu pertanyaan yang bersifat fundamental yang harus dijawab dalam kaitan ini berhubungan dengan relasi antara sifat masalah HAM dan tugas Gereja sebagai suatu lembaga keagamaan. Pertanyaannya adalah: apakah masalah yang menyangkut martabat dan keselamatan manusia dengan sendirinya menjadi tanggung jawab Gereja, sehingga

pelanggaran hak asasi yang melecehkan martabat manusia dengan sendirinya juga harus dilihat sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh Gereja?

Bukan rahasia lagi bahwa banyak humanis besar amat peka terhadap masalah kemanusiaan, sekalipun mereka terang-terangan menyatakan tidak percaya kepada Tuhan. Dengan ini seolah-olah dapat disimpulkan bahwa alasan keagamaan dan uraian teologis tidak perlu menjadi alasan bagi seseorang untuk menghormati hak-hak asasi. Seseorang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan pun dapat mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap masalah hak-hak asasi misalnya. Namun demikian, tidaklah bisa dikatakan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa karena itu kita tidak perlu menjadi orang beragama untuk menghormati dan membela hak-hak asasi. Seorang yang tidak percaya kepada Tuhan dapat membela HAM karena alasannya sendiri, dan sebaliknya, seorang yang percaya kepada Tuhan, seperti halnya umat dalam Gereja, dapat pula mempunyai alasan mereka sendiri untuk membela hak-hak asasi mereka sendiri dan hak-hak asasi orang lain.

Risiko yang dihadapi dalam Gereja ialah bahwa perhatian kepada mereka yang menderita pelanggaran hak-hak asasi hanya terbatas pada anggota Gereja sendiri, sementara orang-orang lain di luar Gereja, yang juga mengalami pelanggaran hak asasi yang sama atau bahkan lebih berat penderitannya tidak begitu mendapat perhatian. Kalau hal ini terjadi, maka ini merupakan suatu petunjuk bahwa kesadaran tentang HAM belum meresap secara mendalam. Hak asasi, seperti kita tahu, adalah hak yang diperoleh setiap orang karena dia dilahirkan sebagai manusia, terlepas dari keanggotaannya dalam kelompok etnik tertentu, kebangsaan tertentu, tingkat sosial tertentu, afiliasi politik tertentu, atau bahkan agama dan Gereja tertentu. Atas cara itu hak-hak orang di Aceh yang dilanggar seharusnya menimbulkan keprihatinan dan simpati kita yang sama mendalamnya seperti halnya kalau gedung Gereja kita sendiri diserang atau dibakar.

Beberapa waktu yang lalu penulis pergi ke Gereja paroki kami di Jakarta Selatan dan dalam khotbah pastornya menceritakan bahwa di Bengkulu ada beberapa sekolah katolik yang hancur akibat

gempa yang baru lalu. Diminta perhatian dan solidaritas umat katolik dalam paroki agar membantu dengan sumbangan uang atau bantuan materil lainnya. Mula-mula hati penulis seakan berontak juga, tetapi menjadi tenang kembali tatkala pastor tersebut segera menambahkan bahwa kita juga selayaknya mengumpulkan bantuan bukan saja bagi umat katolik di sana, tetapi juga bagi semua saudara-saudara lain yang sama menderita atau lebih bahkan yang lebih berat penderitaannya.

Pada hemat penulis, penghormatan kepada hak asasi, dipandang dari sudut iman kristiani dan teologi Kristen, adalah sama saja dengan penghormatan kepada setiap orang sebagai perwujudan citra Tuhan sendiri. Pelecehan terhadap hak asasi adalah pelecehan terhadap citra Tuhan, yaitu citra yang, menurut kepercayaan Kristen, terdapat dalam diri setiap orang, apakah dia dibaptis atau tidak dibaptis. Partisipasi manusia dalam kesucian dan keagungan Tuhan adalah akibat penciptaan dan dimungkinkan oleh penciptaan itu, sehingga siapa saja yang diciptakan sebagai manusia memikul dalam dirinya suatu martabat sebagai

pengejawantahan citra Tuhan sendiri. Iman Kristen dan teologi Kristen, dalam pandangan penulis, justru memberikan umat Kristiani suatu tanggung jawab yang terbuka, dan bukannya tertutup atau eksklusif, terhadap penghormatan hak-hak asasi, karena dengan itu umat Kristiani menghormati kekudusan Tuhan sendiri yang terdapat dan terjelma dalam diri setiap orang.

Semua yang dikatakan ini, dalam prakteknya, tidak selalu mudah, terutama kalau kita berhadapan dengan kasus yang demikian berat dan pelik seperti halnya kasus Ambon pada saat ini. Umat Kristen dibunuh atau dikejar-kejar, sehingga sukar sekali bagi umat Kristiani berpikir dan bersimpati dengan orang lain. Sementara itu umat Kristiani tahu juga bahwa umat Islam sama menderitanya, karena banyak juga dari antara mereka yang dikejar-kejar dan dibunuh. Sebagai seorang yang hidup dengan iman Kristen dan dibesarkan dalam pandangan-pandangan teologi Kristen, penulis akan memilih untuk membela baik orang Kristen mau pun orang Islam yang dilanggar hak-hak asasinya di pulau tersebut. Menurut keyakinan penulis, hal ini harus dilakukan, karena citra Tuhan terdapat dalam diri setiap orang -- apakah

Kristen, Islam atau kelompok agama lain -- karena citra itu diberikan kepada setiap orang oleh Tuhan sendiri pada waktu Dia menciptakan mereka.

Bahkan menurut pertimbangan penulis, Tuhan Kita Yesus Kristus, ketika menjelma ke dunia dan masuk dalam sejarah kita, tidak membatasi penebusannya pada kelompok tertentu saja, tetapi untuk semua orang. Bahwa tidak semua orang mengenal penebusanNya dan tidak semua orang bersedia menerima karunia penebusan itu, hal ini adalah soal lain. Akan tetapi penebusan yang dijalankan oleh Putera Tuhan sendiri, dimaksudkan untuk semua orang yang menderita dalam dosa apakah mereka orang Yunani atau Romawi, Kristen atau Islam, penduduk asli atau pendatang. Tuhan kita dilahirkan sebagai manusia sebagai seorang Yahudi, dari turunan Daud, sebagaimana diramalkan oleh para Nabi-Nabi sebelumnya. Sekalipun demikian, tidak pernah dikatakan bahwa Dia hanya datang untuk umat Yahudi dan membatasi penebusannya untuk umat Kristen saja. Hak asasi adalah hak setiap orang atas keselamatan yang telah dibawa dan dimungkinkan oleh kedatangan Tuhan ke dunia, dan

hak itu selayaknya dibela terutama sekali oleh orang-orang yang mengaku menjadi pengikut-pengikut-Nya yang mengenal ajaran-Nya dan mengikuti jejak-langkah-Nya. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka sukar untuk memberikan pertanggung jawaban kalau kepada kita ditanyakan: mengapa saudara tidak membela saya pada waktu saya diburu dan dikejar-kejar, tidak memberi saya pertolongan ketika saya kehilangan rumah dan seluruh harta, tidak mengobati saya ketika saya kena tembak di tengah huru-hara, dan tidak mendampingi saya ketika saya dihina dan mengalami pelecehan hak-hak saya.

Kembali kepada uraian sebelum ini tentang munculnya atheisme moderen, penulis berpendapat bahwa masalah HAM adalah persoalan yang akan mendekatkan iman dan teologi Kristen dengan persoalan manusia, membuat kita merenung tentang Tuhan selalu dalam kaitannya dengan nasib manusia, dan sekaligus membuat kita selalu terdorong untuk melihat makna teologis dari berbagai penderitaan manusia sehingga semakin memperkuat iman kita sendiri. Kalau hal ini dilakukan, tidak ada alasan untuk munculnya

atheisme baru lagi, karena sikap dan perbuatan kita memberikan kesaksian nyata bahwa mereka yang mencari Tuhan akan menemukan manusia, dan mereka yang mencari manusia akan menemukan Tuhan sendiri. □

¹ Disampaikan dalam acara Seminar “Gereja dan Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan oleh ICDS pada tanggal 1 Juli 2000 di International Imperium Hotel Bandung.

² Dosen STF Driyarkara Jakarta dan Pimpinan Lembaga Lintas Timur, Jakarta.